

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN *INCEST* OLEH AYAH KANDUNGNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ERA HUSNI THAMRIN
NPM. 1506200104**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ERA HUSNI THAMRIN
NPM : 1506200104
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN
INCEST OLEH AYAH KANDUNGNYA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ERA HUSNI THAMRIN
NPM : 1506200104
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN
INCEST OLEH AYAH KANDUNGNYA
PENDAFTARAN : Tanggal 04 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ERA HUSNI THAMRIN
NPM : 1506200104
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN
INCEST OLEH AYAH KANDUNGNYA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Oktober 2019

Pembimbing

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Era Husni Thamrin
NPM : 1506200104
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN *INCEST* OLEH AYAH
KANDUNGNYA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 8 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



ERA HUSNI THAMRIN
NPM: 1506200104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238

Telp. (061) 6619056-6622400 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-Mail : rektor@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ERA HUSNI THAMRIN
NPM : 1506200104
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN *INCEST* OLEH AYAH KANDUNGNYA
PEMBIMBING : Dr. ADI MANSAR S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-09-2019	Keperluan Kebut dan Sub Shugi	[Signature]
	Bab I, II, III	[Signature]
04-09-2019	TABEL dan Pembahasan up	[Signature]
25-09-2019	Daftar Pustaka	[Signature]
06-09-2019	Foto Kde	[Signature]
07-09-2019	Edit dan Tabu Lable	[Signature]
08-09-2019	Sinkronisasi Uudag	[Signature]
09-09-2019	Bab IV - Kesimpulan	[Signature]
30-09-2019	Bab Babu	[Signature]

2-10-2019

Ace

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.)


(Dr. ADI MANSAR S.H., M.H.)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 6 Agustus 2019

Nomor : B/9587/VIII/RES.1.4./2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan FaUkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1076/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 08 Juli 2019, hal mohon izin riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini:
 - a. Nama : ERA HUSNI THAMRIN
 - b. NPM : 1506200104
 - c. Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANADengan judul Skripsi "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Incest Yang Dilakukan Oleh Ayah kandungnya".
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Poirestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
SAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.

PURBANTOHA PRAWIRA, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN *INCEST* YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNGNYA

Era Husni Thamrin

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak yang mengalami tindak pidana perkosaan *incest* atau kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan *incest* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengatur hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan *incest* yang dilakukan oleh ayah kandungnya; (2) Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan *incest* yang dilakukan oleh ayah kandungnya; (3) Apakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban perkosaan *incest* yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan malakukan wawancara dan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban perkosaan *incest* yang dilakukan oleh ayah kandungnya meliputi: a) Perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap anak sebagai korban perkosaan *incest*; b) Perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan pendampingan terhadap anak sebagai korban perkosaan *incest* untuk pemulihan kondisi mental dan spiritualnya; c) Perlindungan sosial, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dan kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan diantaranya yaitu: Faktor peraturan perundang-undangan, faktor organ atau lembaga negara, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan. Saran yang penulis yaitu sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi atas kasus yang menimpa anak di bawah umur khususnya korban perkosaan *incest* agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat diberikan secara maksimal dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perkosaan *Incest*, Anak.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. DefenisiOperasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

A. Tinjauan tentang Viktimologi	18
1. Pengertian Viktimologi.....	18
2. Ruang Lingkup Viktimologi	19
3. Manfaat Viktimologi	21
B. Tinjauan tentang Anak.....	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hak Anak	26
C. Tinjauan tentang Perkosaan.....	36
D. Tinjauan tentang <i>Incest</i>	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Hukum tentang Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan <i>Incest</i> yang dilakukan oleh ayah kandungnya	40
1. Dalam Konstitusi.....	40
2. Dalam Peraturan Perundang-Undangan	47
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan <i>Incest</i> yang dilakukan oleh Ayah Kandungnya	63
C. Kendala dan Solusi dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Perkosaan <i>Incest</i> yang dilakukan oleh Ayah Kandungnya.....	79
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B.. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN:	

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *Incest* Oleh Ayah kandungnya”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Bejo Priyadi, S.Ag. dan Ibunda Wuryatni, serta Papa Marlis Chaniago dan Mama R.A. Budi Astuty. yang begitu menyayangi Penulis

dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Saudaraku tersayang Listy Ayu Maulina, S.KM. Syahrifatunnisa, Listy Fadilla Utami, Rizky Nur Muhammad, Listy Fitri Amanda, dan Ade Musdalifah Putri yang terus mendorong untuk sukses, terima kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.Hum. selaku Pembimbing, Bapak

Fajaruddin, S.H., M.H. selaku Penguji 1, dan Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H. selaku Penguji 2, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan tak lupa terima kasih juga kepada Kantin Uni yang telah menyediakan makanan/minuman yang terjangkau bagi Mahasiswa, sehingga penulis tidak takut kelaparan jika sedang menimba ilmu di Kampus.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Tommy Aulya Tarigan, Kesuma Putra, Dicky Pranata, Rizky Wahyudi, Zulfikar, Dicky Pranata, M. Syahrul Ramadhan Harahap, dan Tengku Suhaimi yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng. Terkhusus buat Haliza Nandita Lubis yang sudah menjadi perempuan terdekat selama dikampus, terima kasih sudah menjadi teman yang siap mendengarkan curhatan selama ini, terimakasih atas semangat- semangat yang diberikan dikala terpuruk. Kepada setiap rekan di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini. Terimakasih juga kepada setiap delegasi lomba, mulai dari delegasi IMCC Jilid I Tahun 2016, delegasi NMCC Anti Money Laundering IV 2016, delegasi IMCC Jilid II 2017, delegasi Pringgodigdo VI 2017, delegasi LKTI

se-FH UMSU 2017, delegasi NMCC Anti Money Laundering V 2018 dan delegasi Contract Drafting Olimpus 2018 yang sudah menempa penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal menulis ataupun berbicara di depan banyak orang. Tak lupa pula terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PK.FH.UMSU. Adik-Adik, Abang dan kakak senior, dan kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Ribbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Oktober
2019

Hormat Saya
Penulis,

Era Husni Thamrin
NPM: 1506200104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu objek dan subjek pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM), yang harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa.

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.¹

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah

¹ Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 2.

sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa, merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada, maka sebagai harapan bagi kelangsungan suatu bangsa, anak harus mendapatkan perlindungan khusus.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena ini merupakan masalah yang universal. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.⁴

Anak adalah sasaran kejahatan yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan dikarenakan pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan

² Afif Hidayatullah. 2018. *Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*. (Skripsi), Strata Satu, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Halaman 1-2.

³ Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Meditama, halaman 2

⁴ Afif Hidayatullah. 2018. *Op. Cit.*, Halaman 2.

kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak.

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang pemerintah,⁵ Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Telah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab atas perlindungan pemeliharaan dan pembinaan serta pengamanan kepentingan anak yang dibebankan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas *pemeliharaan* dan *Perlindungan*, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas *perlindungan-perlindungan* terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

⁵ Patimah, 2018, “Analisis Kriminologis Pencabulan yang di lakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak”, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Halaman 4.

perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁶

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2018 Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir. Tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun 2016.⁷ Hal ini menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada

⁶ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 171.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, Jakarta: Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Halaman 1.

kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.⁸

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan Internasional adalah:⁹

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Kekerasan terhadap perempuan khususnya anak sangat mengerikan untuk kita dengar dan mungkin karna itu pula, kita lebih suka menutup mata. Namun sejauh kita menghindar, sedekat itu pula kenyataan itu terjadi pada anak-anak di Indonesia. Terdapat beberapa kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak di Indonesia seperti kekerasan fisik dan seksual, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*structural*) yang membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak karena kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dapat terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*).

Berdasarkan penelusuran penulis kasus kekerasan terhadap anak semakin tahun semakin meningkat. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat kurun 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah dari tahun sebelumnya. Tahun 2018, KPAI mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap

⁸ Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*. (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Halaman 8.

⁹ Ira Dwiati, 2007, *Ibid.*, Halaman 12. Lihat juga Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104). Pasal 1.

anak, bertambah 306 kasus dibanding tahun 2017 yang 4.539 kasus.¹⁰ Hal ini menunjukkan masih banyaknya intensitas kekerasan yang terjadi pada anak.


Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberi tempat untuk berlaku adidaya. Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak mengkehendaki akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.¹¹

Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita di mana yang dijadikan korban adalah anak dibawah umur, dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, teman, guru, dan yang lebih memilukan lagi bila dicermati bahwa dalam berbagi kasus, permasalahan tersebut

¹⁰ Anonim, *Angka Kekerasan terhadap Anak Selama 2018 Meningkat, ada Pertambahan Sekitar 200 Kasus*, *TribunJabar.id*, diakses melalui www.jabar.tribunnews.com, pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul 09.34 WIB.

¹¹ Zuleha. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi*” dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015, Halaman 127. Lihat juga Suryono Ekotama. 2001. *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halaman 96

justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua /keluarga. Pada dasarnya perkosaan atau perzinahan itu juga dilarang oleh agama, larangan zina dalam Islam terdapat pada QS. Al Isra : 32



Artinya:¹²

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra : 32)

Perkosaan merupakan salah satu kekerasan terhadap perempuan. Perempuan disini tidak hanya dewasa, melainkan banyak juga perempuan yang masih dibawah umur (anak) menjadi korban perkosaan. Perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.¹³ Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia dewasa nanti.

Ironisnya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya adalah orang yang

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qur'an. 2015. *Al- Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran.

¹³ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, 2018. *Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Refika aditama. Halaman 53

seharusnya melindungi anak, seperti orangtua, paman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri atau disebut juga *incest*.¹⁴

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak tersebut, menunjukkan tanda bahwa lingkungan anak yaitu keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak, saat ini justru menjadi pelaku utamanya. Keluarga atau orangtua yang oleh UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak adalah salah satu pilar penanggung jawab perlindungan anak ternyata telah gagal bahkan menjadi pihak yang menakutkan bagi anak.

Maraknya kasus perkosaan *incest* di Indonesia menunjukkan harus ada upaya yang serius dari pemerintah dalam mencegah dan menanggulangnya, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *Incest* Oleh Ayah kandungnya”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya ?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya ?

¹⁴ *Incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau anatar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Lihat juga https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah.

- c. Apakah kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban *Incest* oleh Ayah kandungnya” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kajian adalah kata yang berasal dari kata “kaji” yang berarti pelajaran, penyelidikan (tentang sesuatu). Bermula dari pengertian kata dasar yang demikian, kata “kajian” menjadi berarti “proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan.”¹⁶
2. Viktimologi adalah studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁷
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Halaman 17.

¹⁶ Depdikbud, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka Utama. Halaman 431.

¹⁷ Arif Gosita, *Op. Cit.*, Halaman 31.

(Pasal 1 butir 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) dalam penelitian ini yang dimaksud korban adalah anak sebagai korban perkosaan.

5. *Incest* adalah hubungan seks antara keluarga dekat.¹⁸
6. Ayah Kandung adalah Orang tua kandung laki-laki.¹⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perkosaan *Incest* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perkosaan *Incest* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Viktimologi Terhadap Anak sebagai Korban *Incest* oleh Ayah Kandungnya”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Stepanus Danang Prasetyo, NIM E 0006232, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Tahun 2010 yang berjudul “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang

¹⁸ J.C. T. Simorangkir, dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 72.

¹⁹ Depdikbud, 2016, *Op. Cit.*, Halaman 46.

membahas tentang bentuk bentuk perlindungan serta kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Skripsi Arief Satria Wibowo, NPM 1342011032, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Viktimologi Korban Kejahatan Pemerkosaan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap upaya perlindungan terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kajian Viktimologi terhadap anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya.

E. Metode penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.²⁰ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁰Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 5.

²¹Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan Pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.²⁴ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa QS. Al Isra' ayat 32 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

²²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., *Op.Cit.*, halaman 19.

²³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., *Op.Cit.*, halaman 20.

²⁴*Ibid.*,

b. Data skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 2) Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.²⁵
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 52

hukum, ensiklopedia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.²⁶

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data skunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, S.H. Selaku Panit PPA Reskrim Polrestabes Medan, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;²⁸
 1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 21

²⁸ *Ibid.*

5. Analisa Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²⁹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

²⁹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazinya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (*victim*) pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.³⁰

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.³¹

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

³⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

³¹ Arif Gosita, *Op. Cit.*, halaman 41.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.³²

Menurut kamus *Crime Dictionary*,³³ yang dikutip Bambang Waluyo yang dimaksud dengan *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita,³⁴ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam

³² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op. Cit*, halaman 33.

³³ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, halaman 9.

³⁴ *Ibid*, halaman 9.

arti luas. Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu.³⁵

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk “*differential association*”, serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi.
2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Hal pertama yang perlu diutarakan adalah bahwa metode dari viktimologi meliputi metode komprehensif yang memiliki perspektif multidisipliner dari

³⁵ Maya Indah S. 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta Paramedia Group, Halaman 17

sosiologi hukum pidana, kriminologi dan psikologi sosial secara khusus. Oleh karena itu, dapat pula diasumsikan bahwa objek dari viktimologi ialah berusaha memahami dan menganalisis kondisi dan proses dari viktimisasi. Korelasi hal ini berarti pengkajian mengenai korban adalah untuk menganalisis konstruksi sosial mengenai korban.³⁶

Berdasar pendapat tersebut, dapat di garisbawahi peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :³⁷

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Maya Indah S. *Op. Cit.*, Halaman 23

- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teoriteori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita,³⁸ adalah sebagai berikut :

³⁸ Arif Gositah., *Op.Cit.*, Halaman 32-34.

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi,

politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;

- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:³⁹

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit.*, Halaman 65.

pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.⁴⁰

- a. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.
- b. Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
- c. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

⁴⁰ *Ibid.*,

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Arifin dalam buku Nursariani dan Faisal bahwa makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.⁴¹

Menurut Nashriana dalam Nursariani dan Faisal bahwa batasan tentang anak sangat *urgent* dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.⁴²

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

⁴¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op Cit*, halaman 2.

⁴² *Ibid.*,

Anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 butir 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Hak Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan suatu bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.⁴³

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 Kategori hak-hak anak, yaitu;⁴⁴

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of healt and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal*

⁴³ *Ibid.*, Halaman 53.

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 53-56

dan nono formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

Islam mengajarkan beberapa hak anak, antara lain yaitu;⁴⁵

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan Q.S. At Thalaq ayat 6, yang artinya: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Hal ini berdasarkan Al Qur’an S. An Nahl ayat (58-59), yang artinya: “Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan mereka, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi. Hal ini

⁴⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

berdasarkan Al Qur'an S. Al Isra ayat (31), yang artinya; “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

4. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan layak, berdasarkan hadits, yakni “Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apa hak anakku ini? Nabi menjawab, memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu).
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4) dan hadis yang berbunyi; “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadis yang telah diuraikan sebelumnya (pada nomor 4 dan 5).
7. Hak anak untuk diberikan ASI, hal ini terdapat dalam Al Qur'an S. Al Baqarah ayat (233), yang artinya; “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seseorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisanpun berkewajiban demikian.....”.

8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan Hadist Riwayat Baihaqi: “Seseorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis Bukhari, yaitu; “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi.” Dalam hadis lain juga diungkap bahwa “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga”.

Pada 20 November 1959 (tanggal tersebut juga diadopsi sebagai Hari Anak Internasional), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi sepuluh butir dengan nama Deklarasi Hak Anak-anak. Dalam mukadimah Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.⁴⁶

Deklarasi Hak Anak terdiri dari 10 butir, yaitu:⁴⁷

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).

⁴⁶ Nursariyani Simatupang dan Failsal, *Op Cit*, halaman 11

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 11-13.

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3).
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).
5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan

bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).

7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehinggalah mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini (asas 7).
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18, adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7)

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam angka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
11. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
- d. Memperoleh hak anak lainnya. (Pasal 14).

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual (Pasal 15).

13. (a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(c) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

14. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

C. Tinjauan tentang Korban Perkosaan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari rumusan tersebut, unsur-unsur dari korban adalah:

1. Setiap Orang;
2. Mengalami penderitaan, fisik, dan/atau;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Arif Gosita merumuskan korban perkosaan sebagai seseorang wanita yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan. Dari rumusan diatas ditarik beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (*obyek*) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologi ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (*makro-integral*) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:⁴⁸

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

D. Tinjauan tentang *Incest*

Secara umum pengertian *incest* adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam makna yang lebih ketat, *incest* adalah Hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung. Di dalam masyarakat Indonesia perbuatan ini umumnya disebut juga dengan hubungan sumbang atau kawin sumbang, yakni mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu ada larangan perkawinan yang didasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah. *Incest* juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang antara kerabat dekat atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan kerabat atau keluarga, dimana orang yang bersangkutan tersebut dilarang melakukan perkawinan. Kamus Inggris-Indonesia mengartikan *incest* sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Halaman 19.

anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya karena ada hubungan sedarah. Kamus *Black's Law* juga menyatakan bahwa *incest* adalah “*the crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who related to each other within the degrees wherein marriages is prohibited by law*”. Dalam istilah Hukum Belanda *incest* disebut sebagai “*bloedschande*” yakni persetubuhan antara anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah yang dekat. Ada juga yang mengartikan sebagai hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun kebawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda.⁴⁹

Pengertian *incest* maupun ruang lingkungannya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi, baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial.⁵⁰

Terminologi *incest* dalam Islam sekalipun tidak dikenal secara spesifik tidak dikenal, yang ada adalah istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perzinaan. Masalah larang perkawinan seperti itu telah diatur dalam Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Tindak Pidana Incest dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Halaman 6.

⁵⁰ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban *Incest* oleh ayah kandungnya.

1. Konstitusi

Secara Konstitusi perlindungan terhadap anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1), yang berbunyi:⁵¹

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”

- b. Pasal 28B ayat (1), menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- c. Pasal 28G ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

⁵¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Asas atau Prinsip dasar ini diatas erat kaitannya terhadap peranan negara dalam proses ber hukum, disamping menegakkan hukum negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum (hukum pidana) diberikan melalui sebuah sistem yakni sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan, hal ini diberikan negara sebagai salah satu wujud perlindungan bagi setiap warga negara yang berkonflik dengan hukum baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana tanpa terkecuali.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵²

Hak-hak korban kejahatan memang harus dilindungi, sehingga ia mendapatkan rasa nyaman dan merasa mendapatkan pertanggungjawaban dari

⁵² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 71.

negara sebagai warga negara ketika menjadi korban kejahatan. Selain itu jaminan perlindungan hukum yang seperti ini, akan dapat menciptakan suatu keadaan yang memotivasi masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum. Keadaan ini akan tercipta apabila dengan melaporkannya korban, ada kemungkinan hak-haknya yang telah dilanggar dapat dipulihkan kembali.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan yang dipakai dapat dipilih dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:⁵³

a. Teori *ulititas*

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang tersebar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, bagi masyarakat, serta bagi negara sebagai indikasi pelaksanaan penegakan sistem hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan orang lain

⁵³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 163.

menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

c. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku kejahatan dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban.

b. Asas keadilan

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 164-165

c. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju keadaan yang semula (*restitution integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, penulis berpendapat bahwa konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (Acara) Pidana atau bila memungkinkan dibentuk sebuah undang-undang baru secara khusus yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan (Secara umum).

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dalam dengan alasan-alasan berikut:⁵⁵

- a. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti

⁵⁵ Maya Indah S., *Op. Cit.*, Halaman 111-112, Lihat juga Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, Halaman:176-177.

konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai “*system of institutional trust*” sistem kepercayaan yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut

- b. Adanya argument kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial tersebut terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi dan argument solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya/apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak
- c. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai

dalam masyarakat. Hal ini juga di adopsi dalam rancangan konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke-3).

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan. Perlakuan yang dikenakan pada korban oleh penegak hukum tidak jarang membuat korban justru merasa terancam. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model, yaitu:⁵⁶

a. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Pada model ini, penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut *partie civile model (civil action systems)*. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

b. Model Pelayanan (*The Services Model*)

Penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam

⁵⁶ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, halaman 85-87, Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 79.

bentuk pedoman dalam rangka *notifikasi* kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Konteks perlindungan hak-hak korban kejahatan di Indonesia sejatinya menjadi perhatian semua pihak terkhusus yang menjadi korban adalah seorang yang masih dalam kategori anak. Dalam perkembangannya anak merupakan manusia paling lemah, pada umumnya anak sangat bergantung kepada orang dewasa, anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa, dan secara psikologis masih labil. Karena itu, masyarakat dunia telah lama membuat komitmen untuk melindungi anak melalui Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang lahir pada 20 November 1989. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990. Dengan demikian, Indonesia telah terikat untuk memenuhi dan mengimplementasikan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak tersebut.⁵⁷

2. Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35

⁵⁷ Mardi Candra, *Op. Cit.*, Halaman 60.

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adanya tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (*Vide* Pasal 3). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:⁵⁸

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Halaman 70.

4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada beberapa hal berikut:⁵⁹

- a. Prinsip non diskriminasi

Yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak. Prinsip non diskriminasi ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- b. Prinsip yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi perlindungan utama, di mana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak.

- c. Prinsip hak untuk hidup (*the right to life, survival and development*)

Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk

⁵⁹ Mardi Candra, *Op. Cit.*, Halaman 63.

berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup.

d. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*)

Prinsip penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini juga merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup yaitu dengan menghormati serta menghargai pandangan serta pendapat sehingga anak merasa dirinya mendapatkan perhatian.

Anak sebagai korban merupakan pihak yang menderita yang dalam hukum pidana modern sudah mulai terlupakan, karena hak anak sebagai korban sepenuhnya sudah diambil alih oleh negara. Negara terkesan sudah terlalu memonopoli hak-hak anak sebagai korban sehingga apabila pelaku sudah dihukum hak dan kepentingan anak sebagai korban seolah-olah sudah terpenuhi. Anggapan yang seperti ini adalah suatu kesalahan, sangat tidak adil bagi anak sebagai korban kejahatan ketika pelaku terbukti telah menimbulkan korban dalam suatu tindak pidana dan dihukum dengan hukuman yang ditentukan oleh negara,⁶⁰ yang tidak akan memberikan sesuatu terhadap anak sebagai korban kejahatan tersebut. Keadilan yang tercipta sepenuhnya adalah keadilan formil yang tidak memberikan keadilan bagi anak sebagai korban. Inilah keadilan yang telah

⁶⁰ Sanksi pidana telah ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP yang apabila ditelaah dapat dipastikan bahwa seluruh jenis pidana yang ditetapkan itu tidak ada yang menjurus pada perlindungan terhadap hak korban.

ditentukan oleh hukum formil (Undang-undang).⁶¹ Hal seperti ini telah memberikan akses negatif terhadap masyarakat dalam penegakan hukum pidana.

Kedadaan ini tidak akan tercipta apabila dalam melihat suatu kejahatan orientasi hukum tertuju pada anak sebagai korban kejahatan. Artinya apabila dalam melihat suatu kejahatan yang berorientasi pada anak sebagai korban kejahatan, masing-masing orang akan menempatkan dirinya sebagai korban kejahatan itu sendiri. Sehingga akan menimbulkan rasa empati terhadap korban ketika terjadi suatu kejahatan.⁶² Kesemua ini juga harus didukung penuh oleh aturan hukum pidana yang dalam pemidanaan harus berorientasi pada korban kejahatan, yang dapat ditetapkan dalam kebijakan hukum pidana. Apabila hukum pidana sudah berorientasi pada korban kejahatan maka sanksi pidana dalam hukum pidana akan lebih menitik beratkan pada keadilan yang dirasakan oleh korban kejahatan.⁶³

Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita di mana yang dijadikan korban adalah anak dibawah umur, dan pelaku biasanya adalah pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, seperti orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, teman, guru, terutama orang tua/keluarga. Dalam perlindungannya anak sebagai korban perkosaan *incest*, Undang-Undang telah melindungi Anak sebagai Korban Perkosaan dengan cara

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, yang diatur dalam Pasal 76 D dan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi.⁶⁴

Pasal 76 D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Terlihat dalam Pasal tersebut diatas bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban *incest* yaitu dengan ditambahnya pidana 1/3 dari pidana pokoknya, menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap hal ini.

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada anak sebagai korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku,

⁶⁴ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

namun juga akibat-akibat yang menyimpannya, seperti kehamilan akibat perkosaan.⁶⁵

Anak korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya paska tindakan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum. Anak sebagai korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menyimpannya namun wajib dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.⁶⁶

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya agar mampu memikul tanggungjawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶⁷ Untuk menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka di atur beberapa hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak mengatur Hak Anak yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979, yang berbunyi:⁶⁸

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁶⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, Halaman 96.

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
 - (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁹

Dengan adanya Undang-Undang ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya.

Pihak-pihak yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan terdapat dalam Pasal 2 UU PKDRT, yang berbunyi:⁷⁰

1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Larangan pada setiap orang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Anak sebagai bagian dari lingkup rumah tangga yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak-hak sebagai berikut.⁷¹

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada anak sebagai korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:⁷²

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁷² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana yang dituangkan diatas diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam Pasal 1 butir 6 UU N0. 13 Tahun 2016 menyebutkan

bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. LPSK dalam perlindungannya tidak membedakan antara korban dewasa dan korban anak, perlindungan yang diberikan pada orang dewasa ataupun anak sebagai korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh UU No. 13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandate oleh UU ini. Dalam Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷³

Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat di berikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Memang secara ekspilisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

dirumuskan sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II XIV KUHP. Namun, dalam penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Anak sebagai korban perkosaan tidak dapat dipungkiri lagi pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang Negara perlu untuk memfasilitasi anak sebagai korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.⁷⁴

Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi anak perempuan sebagai korban perkosaan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Anak sebagai korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Anak sebagai korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.⁷⁵

Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian perlunya perlindungan anak sebagai korban untuk dilayani secara medis. Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan yang dialami korban, berdasarkan hasil wawancara pelaku perkosaan dalam menjalankan aksinya tidak terlepas dari adanya upaya pemaksaan, pengancaman bahkan tidak dipungkiri pun melakukan kekerasan

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

⁷⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, Halaman, 50.

terhadap korban. Yang mana kemudian perlindungan terhadap korban tidak hanya sebatas pada persoalan psikis tetapi juga harus ada tindakan-tindakan medis sebagai upaya pemulihan keadaan korban.⁷⁶

Jadi dalam hal ini, anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 dan LPSK merupakan lembaga yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU ini untuk melindungi anak sebagai korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses peradilan, tetapi lebih kepada melindungi anak sebagai korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar anak sebagai korban tersebut dapat berkembang dan melanjutkan kehidupannya di masyarakat.⁷⁷

- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan juga mencakup anak sebagai korban yang hamil akibat dari perkosaan tersebut. Pemerintah melalui Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) dikatakan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan dalam hal kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Regulasi tersebut tentunya memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan korban perkosaan ketika perkosaan yang dialaminya kemudian berakibat pada hamilnya korban.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

Dalam hal ini korban dapat menentukan apakah akan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya. Karena tidak dapat dipungkiri korban perkosaan terlebih bila perkosaan yang dialaminya berakibat kehamilan pada dirinya, sudah barang tentu menjadi beban psikis yang sangat mendalam yang di derita oleh korban. Dan UU dan PP tersebut pada hakikatnya ingin mereduksi penderitaan yang dialami korban terkait kehamilan yang tidak dikehendaknya tersebut.⁷⁸

Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* mengatakan, untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak sebagai berikut:⁷⁹

a. Korban

- 1) Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.
- 2) Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Halaman 22- 24

3) Selain korban, perlu diberdayakan kepedulian dan kesadaran hukum dari pihak keluarga atau ahli warisnya. Mengenai yang dimaksud keluarga adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban” (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud UU No. 13 Tahun 2006.

c. Penegak Hukum

Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggungjawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta KUHAP, juga berpedoman pada UU No.13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dapat diraih melalui kerjasama terutama dengan LPSK. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada sangat diharapkan masyarakat. Memang hal itu harus dilakukan sesuai cita profesi, sumpah jabatan dan perintah Undang-Undang.

d. Masyarakat

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum korban.

Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Jadi, bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana tersebut. Kendatipun aturan main tentang perlindungan korban telah ditetapkan sedemikian rupa, hanya akan menjadi angan-angan ketika dalam prakteknya unsur-unsur yang dapat mendukung tercapainya perlindungan tersebut tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya.

**B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban
Incest oleh ayah kandungnya.**

Korban memiliki pengertian yang sangat luas, untuk itu dalam penelitian ini perlu di batasi tentang pengertian korban, yaitu yang di maksud dengan korban dalam hal ini adalah Korban dalam pengertian sebagai akibat adanya tindak pidana (*victim against crime*).

Posisi anak sebagai korban perkosaan dalam praktek berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat dalam sudut pandang:⁸⁰

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

1. Korban dilihat dari pembentukan hukum;
2. Korban dilihat dari perilaku kriminal atau anti sosial;
3. Korban dilihat dari dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan dengan melakukan perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:⁸¹

1. Sifat pentingnya keterangan Korban dan/atau Saksi;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Korban dan/atau Saksi;
3. Hasil analisi tim medis atau psikolog terhadap Korban dan/atau Saksi;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi.

Pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban yang baik menurut Arif Gositah antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:⁸²

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak sebagai korban harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak sebagai korban, agar dapat bersikap dengan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh sebab itu harus disebarluaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-pengertian

⁸¹ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

⁸² Arif Gositah. *Op. Cit.*, halaman 173-175

lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut. Misalnya: pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warganegara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggungjawab dan bermanfaat .

2. Perlindungan anak "*harus dilakukan bersama*" antara *setiap warganegara*, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian *pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak* agar setiap warganegara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan masing-masing.
3. "*kerjasama dan koordinasi*" diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan. Perlu kita jauhan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif dan membangun (antar para artisan) dalam pelaksanaan perlindungan anak
4. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor

kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.

5. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang tidak dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit orang lain.
6. Perlindungan anak harus tercemin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dengan pemerintah harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan di perkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan di kelak kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang

merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan.

8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut, merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern.
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan preventif penimbunan korban atau kejahatan janganlah sendiri malahan menimbulkan korban. Perlindungan anak harus bersifat preventif.
10. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk

orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa dan anak sama-sama manusia dan warganegara).

Berbicara pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan berarti juga membicarakan organ atau lembaga negara yang melaksanakan perlindungan terhadap anak tersebut. Beberapa organ atau lembaga negara yang memiliki peran dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban adalah Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

1. Kepolisian

Tanggungjawab hukum dan moral Kepolisian terumus dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mencakup :

a. Tanggungjawab Preventif

Tanggungjawab preventif ini merupakan tanggungjawab kepolisian untuk melakukan pencegahan atas gejala-gejala yang mungkin menimbulkan tindak pidana perkosaan terhadap anak. Tanggungjawab preventif itu terumus pada ketentuan-ketentuan.

- 1) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

- 2) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 3) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tanggungjawab Represif.

Tanggungjawab represif merupakan tanggungjawab Kepolisian yang terwujud setelah terjadinya tindak pidana kejahatan, yang mencakup:

- 1) Di luar peradilan, terumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi: mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 2) Di dalam peradilan meliputi : Bidang Penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas untuk :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Peran KPAI disini ialah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun publik.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Telah banyak dijelaskan diatas mengenai peran dan wewenang dari lembaga negara yang bernama LPSK salah satunya adalah peran LPSK untuk memberikan perlindungan dan hak-hak saksi dan korban sebagaimana tertulis di dalam UU No. 31 Tahun 2014 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural

- b. Layanan Perlindungan Fisik
- c. Layanan Bantuan Medis
- d. Layanan Bantuan Psikologis
- e. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial
- f. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi
- g. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi
- h. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak yang menjadi saksi korban

Dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Anak sebagai korban perkosaan adalah pihak yang paling menderita akibat dari terjadinya tindak pidana perkosaan, anak dapat memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut;⁸³

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

⁸³ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Anak sebagai korban perkosaan yang mengalami Kehamilan akibat perkosaan sudah barang tentu kehamilan yang tidak dikehendaki oleh wanita pada umumnya, terlebih bila kehamilan itu dialami pada wanita diusia anak dimana keadaan psikisnya belum mampu untuk menerima beban kehamilan tersebut. Lantas aborsi kemudian muncul sebagai jawaban atas ketidaksediaan wanita dalam usia anak dalam melanjutkan kehamilan akibat perkosaan tersebut.⁸⁴

Sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan yang kemudian hamil akibat dari perkosaan yang dialaminya, tentunya UU Kesehatan dan PP tentang Kesehatan Reproduksi ini cukup mendukung dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan, meskipun banyak menuai kontroversi karena sebelumnya KUHP yang berasal dari *Wet Boek Van Strafrecht (WvS)* tahun 1918,⁸⁵ memandang aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukum pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik perempuan yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan serta tenaga yang memberikan pelayanan.⁸⁶

Perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

⁸⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau kadang disingkat dengan aborsi atau *abortus* saja.⁸⁷

Dalam KUHP aborsi dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap nyawa, lantas bagaimana dengan wanita dan/atau anak sebagai korban perkosaan yang hamil akibat perkosaan yang kemudian memilih untuk tidak melanjutkan kehamilannya. Tentunya bila mengacu pada KUHP, korban yang hamil akibat perkosaan, yang kemudian memilih untuk menggugurkan kandungannya kemudian akan menjadi pelaku tindak pidana.

Untuk mereduksi hal tersebut, pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 61 Tahun 2014 kemudian memberikan pengecualian terhadap aborsi atas dasar kehamilan akibat perkosaan. Hal tersebut juga demi upaya melindungi korban perkosaan yang tidak menginginkan untuk dilanjutkan kehamilannya karena memang kehamilan tersebut merupakan kehamilan yang tidak dikehendakinya. Dengan diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 61 Tahun 2014 ini kemudian serta merta menghilangkan sanksi pidana terhadap wanita yang melakukan aborsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 346 KUHP. Yang dalam sistem peradilan pidana disebut dengan depenalisasi⁸⁸. Yang dengan demikian anak sebagai korban yang hamil akibat tindak pidana perkosaan dapat memilih untuk tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan kehamilannya.

⁸⁷ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 115.

⁸⁸ Depenalisasi, yaitu, dimana perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidana ini dihilangkan, akan tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Lihat Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi)*. Jakarta: Halaman 66.

Anak sebagai korban yang mengalami kehamilan akibat perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi sejak awal proses penyidikan dimulai dengan meminta penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain memberikan keterangan mengenai adanya dugaan bahwa dirinya hamil akibat perkosaan tersebut. Dalam Pasal 37 PP No. 61 Tahun 2014, tindakan aborsi berdasarkan indikasi kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling yang bertujuan:⁸⁹

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan,
- e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Di sini dapat dilihat bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam PP No.61 Tahun 2014 ini tidak serta merta dapat diberlakukan. Harus ada konseling yang dilakukan oleh korban melalui konselor. Konselor dalam penjelasan PP ini ialah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan peradilan pidana dalam hal ini Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan Advokat memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Tanggungjawab Kepolisian

Tanggungjawab hukum dan moral Kepolisian terumus dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mencakup :

a. Tanggungjawab Preventif

Tanggungjawab preventif ini merupakan tanggungjawab kepolisian untuk melakukan pencegahan atas gejala-gejala yang mungkin menimbulkan tindak pidana perkosaan terhadap anak. Tanggungjawab preventif itu terumus pada ketentuan-ketentuan.

- 4) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- 5) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia;

- 6) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian yang berbunyi bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tanggungjawab Represif.

Tanggungjawab represif merupakan tanggungjawab Kepolisian yang terwujud setelah terjadinya tindak pidana kejahatan, yang mencakup:

- 3) Di luar peradilan, terumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi: mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Di dalam peradilan meliputi : Bidang Penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Tanggungjawab Kejaksaan

Tanggungjawab Kejaksaan terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung menyangkut perlindungan dan pemulihan hukum korban, yaitu yang

terumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 KUHAP. Dengan melakukan penuntutan, kejaksaan telah berusaha memberikan perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan negatif tersangka/terdakwa (misalnya balas dendam tersangka/terdakwa terhadap korban), meskipun pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan tidak terpenuhi, misalnya tuntutan pidana ganti rugi.

Kondisi tidak terpenuhinya pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana kejahatan, Karena surat dakwaan yang tidak mencantumkan keinginan korban, pada hal jaksa Penuntut umum sudah diberi kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan pidana ganti kerugian, yaitu pada Pasal 8 ayat (4) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mewajibkan Jaksa/Penuntut umum untuk menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini mencerminkan bahwa Undang-Undang menuntut jaksa penuntut umum dengan inisiatif sendiri melakukan terobosan-terobosan atau penemuan-penemuan baru di bidang hukum, khususnya yang menyangkut materi penuntutan. Disamping itu sebenarnya hal ini juga tercermin dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang pada dasarnya memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, namun sayang hal itu tidak pernah dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

3. Tanggungjawab Pengadilan

Tanggungjawab hukum dan moral hakim merupakan tanggungjawab yang sangat berat, karena hakim harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam putusannya Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam proses persidangan hakim lebih memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan terdakwa dan ini terlihat pula dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dalam penjatuhan putusan pidana hakim diwajibkan untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa, sedangkan kepentingan korban tindak pidana kejahatan relatif sangat kecil untuk diperhatikan, hal ini terbukti dari data penelitian menunjukkan, bahwa 4 Hakim atau 80% Hakim tidak membacakan hak dan kewajiban korban tindak pidana kejahatan, dan hanya 1 hakim atau 20% hakim yang membacakan hak dan kewajiban korban tindak pidana kejahatan. Hakim lebih banyak menanyakan kebenaran identitas korban tindak pidana kejahatan pada saat mereka diminta untuk memberikan kesaksiannya.

4. Tanggungjawab Advokat/Pengacara

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, eksistensi advokat/pengacara mempunyai peranan yang penting dalam menemukan kebenaran materil, sehingga tanggungjawab hukum dan moral Advokat/Pengacara harus diwujudkan dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Ada suatu kondisi tidak dipergunakan Advokat/Pengacara swasta untuk mendampingi/membela korban tindak pidana kejahatan, karena :

- 1) Perundang-undangan pidana, perundang-undangan pidana lebih menitik beratkan perumusan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP
- 2) Kewenangan aparat peradilan pidana, aparat peradilan pidana mempunyai kewenangan yang tidak dapat dicampuri dan diganggu gugat oleh Advokat/pengacara.

C. Kendala dan Solusi dalam Perlindungan Anak sebagai Korban *Incest* oleh Ayah kandungnya.

Setiap upaya yang dilakukan, tidak terlepas dari kendala-kendala yang sering ditemui. Begitupun halnya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest*, tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. Hal ini bisa menjadi penyebab utama yang menjadi kendala bagi anak sebagai korban perkosaan *incest* untuk mendapatkan perlindungan sebagai haknya.

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Medan Unit PPA, didapat data mengenai jumlah tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh saudara sedarah atau *incest* selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:⁹⁰

⁹⁰ Hasil Riset Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim, Polrestabes Medan Pada tanggal 29 Juli 2019.

Tabel 1

Jumlah Kasus *Incest* di Polrestabes Medan

No,	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2019	2 Kasus	Lanjut
2	2018	4 Kasus	Lanjut
3	2017	2 Kasus	Lanjut
4	2016	0 Kasus	Lanjut
5	2015	1 Kasus	Lnajut

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan

Tabel mengenai jumlah kasus di atas diambil sebagai referensi mengenai naik dan turunnya kasus tindak pidana *incest* di kota Medan. Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah kasus *Incest* di kota Medan mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dari data tersebut tindak pidana perkosaan *incest* di wilayah Polrestabes Medan, tindak pidana tersebut dialami oleh anak berusia 7 tahun sampai dengan 18 tahun, yang secara umum dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan yang lemah, ekonomi yang kekurangan, dalam keluarga tersebut minim dalam nilai-nilai agama dan kesopanan yang berlaku.⁹¹

Berbicara mengenai kendala dan solusi yang didapati dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban *incest*, dari hasil penelitian di Polrestabes Medan Unit PPA, hal tersebut di bagi kedalam beberapa bagian yaitu:

1. Bidang perundang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara, dalam bidang peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap anak sebagai korban sudah cukup memadai namun dibeberapa sisi masih terdapat kekurangan antara

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

lain; perlunya aturan yang mengatur keberadaan rumah aman untuk korban di setiap daerah-daerah. Perlunya perbaikan hukum perlindungan anak dari delik aduan menjadi delik biasa, mengingat anak adalah generasi penerus yang sangat menentukan bagaimana nasib bangsa kedepannya.⁹²

2. Bidang organ atau lembaga negara

Perlindungan anak, adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka ini berarti dalam pengadaan dan pelaksanaan perlindungan anak yang memuaskan diperlukan sekali kerjasama dan koordinasi dari kerjasama tersebut. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara yang bersangkutan dan berkepentingan, maka kegiatan perlindungan anak akan dihambat perkembangannya dengan akibat tambahan gangguan ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Berbicara mengenai organ atau lembaga negara, Berdasarkan hasil wawancara, demi tercapainya perlindungan terhadap anak sebagai korban di perlukan koordinasi yang baik antar lembaga, dalam prakteknya anak sebagai korban yang didampingi pihak dari kepolisian yang berada didaerah kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan pihak LPSK yang mana pihak dari LPSK tidak memiliki kantor wilayah yang berada di daerah, LPSK hanya memiliki lembaga yang berada di kantor pusat yang mana jika melakukan koordinasi akan

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019.

memakan waktu, mengingat pentingnya peran LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan, perlu kiranya negara menghadirkan LPSK di setiap tingkatan daerah. Juga dalam sisi pelayanan yang baik, perlu di tingkatkan di setiap organ atau lembaga negara agar meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga meningkat dan percaya bahwa hak-haknya sebagai korban perkosaan dijamin dan dilindungi oleh lembaga tersebut.⁹³

3. Budaya

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang *multicultur* seperti Indonesia, dalam kenyataan kita sering dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak sebagai seorang individu. Dalam perlindungan anak sebagai korban perkosaan terdapat beberapa kendala. Salah satu faktor utama terhambatnya anak untuk mendapatkan perlindungan, karena ketakutan anak atau pihak keluarga dan rasa malu untuk melaporkan tindak pidana tersebut, hal ini menyebabkan tidak diketahui adanya tindak pidana perkosaan anak tersebut.

Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban atau wali, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi, doktrin agama, dan adat menempatkan anak perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas. Keyakinan 'berdosa' jika menceritakan 'kejelekan, keburukan, atau aib suami membuat banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya. Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yang bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha untuk mengatasi hambatan dalam masalah perlindungan anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada para partisipan dengan berbagai cara. Pengembangan pengertian yang tepat merupakan dasar seseorang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak.⁹⁴

Demikianlah beberapa hambatan utama yang perlu mendapat perhatian dan ditanggulangi bersama demi penyempurnaan pelaksanaan perlindungan anak, tanpa mengabaikan hambatan-hambatan yang lain.

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Ipda. Masrahati Sembiring, pada tanggal 29 Juli 2019

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan memang harus dilindungi. Sehingga ia mendapatkan rasa nyaman dan merasa mendapatkan pertanggungjawaban dari negara sebagai warganegara ketika menjadi korban kejahatan. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan yang dipakai dapat dipilih dari beberapa teori yaitu teori utilitas, teori tanggung jawab dan teori ganti kerugian. Kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu berhak atas jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, berhak atas restitusi, berhak atas kompensasi, rehabilitasi dan berhak atas bantuan.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem Peradilan Pidana dapat kita jumpai dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- d. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir yang dilakukan melalui LPSK dengan diberikannya hak-hak korban berupa tindakan medis dan psikologis sebagai upaya pemulihan kondisi korban, peradilan yang tertutup, kesaksian korban yang dapat dilakukan di luar pengadilan (melalui BAP) sampai pada proses pemulihan berlanjut apabila korban tersebut hamil akibat perkosaan.

- 3. Tindak lanjut terhadap korban yang hamil akibat perkosaan dapat dilakukan berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana adanya depenalisasi atas tindakan aborsi yang diberikan oleh PP tersebut meskipun dibatasi oleh jangka waktu 40 hari masa kehamilan.

B. SARAN

- 1. Kiranya upaya perlindungan terhadap tindak pidana perkosaan perlu untuk lebih disosialisasikan mengingat permohonan perlindungan dilakukan oleh pihak korban kepada LPSK. Tentunya disini memerlukan peran aktif dari

korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu perlu adanya upaya sosialisasi yang intens dalam hal perlindungan korban baik yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, penegak hukum dan LPSK itu sendiri, serta pengadaan kantor wilayah LPSK di setiap tingkatan daerah untuk memudahkan koordinasi antara saksi dan/atau korban dengan LPSK dan lembaga-lembaga terkait.

2. Tindak lanjut terhadap anak sebagai korban yang hamil akibat perkosaan memang secara hukum telah terakomodir, namun ada beberapa persoalan dalam implementasinya yang memerlukan pembahasan dan perbaikan, mulai dari siapa pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan aborsi jangka waktu 40 hari masa kehamilan yang kiranya terlalu pendek bila kita melihat prosedur yang harus dilalui sampai pada adanya ketakutan terhadap korban karena aborsi dalam hal ini masih masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.
3. Perlu kiranya untuk pengadaan rumah aman di setiap tingkatan daerah. Agar anak sebagai korban perkosaan mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya, terutama dari tindakan main hakim sendiri atau tindakan balas dendam dari pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Rafika Aditama.

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo

Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika

Depdikbud, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu*, Jakarta: Balai Pustaka Utama

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

J.C. T. Simorangkir, dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Meditama, Bandung
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Maya Indah S. 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta Paramedia Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Tindak Pidana Incest dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Rerorm.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Afif Hidayatullah. 2018. *Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*. (Skripsi) Strata Satu, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*. (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Zuleha. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi” *dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015.

Patimah, 2018, “Analisis Kriminologis Pencabula yang di lakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

D. Internet

Anonim, “Angka Kekerasan terhadap Anak Selama 2018 Meningkat, ada
Pertambahan Sekitar 200 Kasus, Tribun Jabar.id”, diakses melalui
www.jabar.tribunnews.com,